



**PUTUSAN**

**NOMOR 91/PID/2024/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Yahya Bin Hj. Udjang Roni Alias Yahya;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/15 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruli Sei Tering Tg Sengkuang Kec. Batu Ampar– Kota Batam
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa 1. ditangkap tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa 1. ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

*Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Emi Binti Alm Buyamin;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/27 April 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sei Tering II RT. 005 RW. 008 Kec. Batu Ampar  
Kota Batam
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa 2 ditangkap tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

*Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa 2 didampingi oleh MUSTARI,SH dan YUDI PRATAMA, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MUSTARI,S.H & PARTNERS yang beralamat di Jln.Engku Putri Komplek Batam Centre ,Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada register nomor : 614/SK/2024/PN.Btm tanggal 2 Mei 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 91/PID/2024/PT TPG tanggal 29 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 91/PID/2024/PT TPG tanggal 29 Mei 2024 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/PID/2024/PT TPG tanggal 29 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor Reg. Perkara: PDM-058/Eoh.2/Batam/03/2024, tertanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya amarnya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD YAHYA Bin HJ. UDJANG RONI Als YAHYA dan Terdakwa II. EMI Binti Alm BUYAMIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana

*Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP  
jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD YAHYA Bin HJ. UDJANG RONI Als YAHYA dan Terdakwa II. EMI Binti Alm BUYAMIN masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) Buah Helm Shopee Food warna Oranye.
- ❖ 1 (satu) Buah Helm Merk Yamaha Warna Hitam.
- ❖ 1 (satu) Buah Topi warna hitam tanpa Merk.
- ❖ 1 (satu) Buah Jaket Hoody warna Biru Tua Mek GAP.
- ❖ 1 (satu) Buah Baju Lengan panjang Warna hitam Merk Jobb.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna hitam Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 3098 UJ, No rangka MH1JM8110LK093734, No mesin JM81E1084946.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Btm, tanggal 25 April 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Yahya Bin Hj. Udjang Roni Alias Yahya dan Terdakwa II. Emi Binti Alm Buyamin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Helm Shopee Food warna Oranye;
2. 1 (satu) Buah Helm Merk Yamaha Warna Hitam;
3. 1 (satu) Buah Topi warna hitam tanpa Merk;
4. 1 (satu) Buah Jaket Hoody warna Biru Tua Mek GAP;
5. 1 (satu) Buah Baju Lengan panjang Warna hitam Merk Jobb;

Dimusnahkan;

6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna hitam Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 3098 UJ, No rangka MH1JM8110LK093734, No mesin JM81E1084946;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa II Emi Binti Alh Buyamin Nomor 30/Akta.Pid/2024/PN Btm Jo 161/Pid.B/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2024, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam, Nomor 161/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 25 April 2024; Sedangkan Terdakwa 1 Muhammad Yahya Bin H.J Udjang Roni alias Yahya tidak mengajukan Permintaan Banding.

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 30/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Btm Jo 161/Pid.B/2024/PN Btm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 161/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 25 April 2024; khusus Terhadap Terdakwa II Emi Binti Alh Buyamin sedangkan Terhadap Terdakwa 1 Muhammad Yahya Bin HJ Udjang Roni alias Yahya dkk Penuntut Umum Tidak mengajukan Banding .

Membaca surat Nomor 2333/PAN.01.W32-U2/HK2.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal pemberitahuan pernyataan Banding perkara Nomor 161/Pid.B/2024/PN Btm kepada Penasihat Hukum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam ;

Membaca surat Nomor 2242/PAN.01.W32-U2/HK2.4/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 perihal pemberitahuan pernyataan Banding perkara Nomor 161/Pid.B/2024/PN Btm kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam ;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 161/Pid.B/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 6 Mei 2024 atas putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 161/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 25 April 2024;

Membaca surat Nomor 2334/PAN.01.W32-U2/HK2.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding pidana perkara Nomor 161/Pid.B/2024/PN Btm kepada Penasihat Hukum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam ;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa II Nomor 161/Pid.B/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 Penasihat Hukum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 8 Mei

*Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atas putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 161/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 25 April 2024;

Membaca surat Nomor 2334/PAN.01.W32-U2/HK2.4/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding pidana perkara Nomor 161/Pid.B/2024/PN Btm kepada Penuntut umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam ;

Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding;

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca surat Nomor 2195/PAN.02.W32-U2/HK2.4/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 perihal mempelajari berkas perkara Nomor 161/Pid.B/2024/PN Btm kepada Penasihat Hukum dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Nomor: 161/Pid.B/2024/PN.BTM tanggal 25 April 2024 tersebut terdakwa EMI Binti Alm BUYAMIN menyatakan Banding pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Banding agar kami dapat menggunakan upaya hukum kasasi apabila putusan Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan Tuntutan kami dan

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG



tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menjaga hak Penuntut Umum untuk dapat mengajukan upaya hukum kasasi apabila dibutuhkan upaya hukum kasasi atau apabila terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 15,16 dan 17 dari 28 halaman, yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Helm Shopee Food warna Oranye;
2. 1 (satu) Buah Helm Merk Yamaha Warna Hitam;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 3098 UJ, No rangka MH1JM8110LK093734, No Mesin JM81EI084946;
4. 1 (satu) Buah Topi warna Hitam tanpa Merk;
5. 1 (satu) Buah Jaket Hoody warna biru tua Merk GAP;
6. 1 (satu) Buah Baju Lengan panjang warna hitam Merk Jobb;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *pertama* pada Hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 11.45 Wib, berawal ketika Terdakwa I. MUHAMMAD YAHYA Bin HJ. UDJANG RONI Als YAHYA bersama-sama dengan Terdakwa II. EMI Binti Alm BUYAMIN sedang mengintai calon korban, kemudian setelah mendapatkan target korban yaitu saksi PANGRATIUS AMIN DARITAN yang pada saat itu keluar dari Bank BCA Penuin dengan membawa 1 (satu) buah amplop coklat menuju ke dalam 1 (satu) unit mobil Cayla berwarna abu-abu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi PANGRATIUS AMIN DARITAN tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3098 UJ, selanjutnya mobil saksi PANGRATIUS AMIN DARITAN

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG





masuk ke dalam area Nagoya hill kemudian parkir di Bank BCA Nagoya hill, kemudian Terdakwa II menunggu beberapa meter di depan mobil milik saksi PANGRATIUS AMIN DARITAN sambil mengawasi situasi sekitar, sementara Terdakwa I mengintai saksi PANGRATIUS AMIN DARITAN yang pada saat itu sudah masuk kedalam Bank, selanjutnya Terdakwa I langsung memecahkan bagian kaca penumpang sebelah kanan mobil saksi PANGRATIUS AMIN DARITAN dengan menggunakan Obeng Minus (DPB) yang telah Terdakwa I. persiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa I. mencari di bagian bawah Jok pengemudi dengan cara merogoh, lalu Terdakwa I. mendapatkan 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa I membawa amplop berisikan uang tersebut berjalan mendekat Terdakwa II. tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi PANGRATIUS AMIN DARITAN , setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari area Parkir Nagoya Hill, kemudian di perjalanan Terdakwa I. membuka isi amplop tersebut dan menghitung uang tersebut, lalu sesampainya di seputaran Batu Ampar Terdakwa I. memberikan bagian dari uang tersebut kepada Terdakwa II. sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), sementara Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kedua pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib, bermula ketika Terdakwa I. MUHAMMAD YAHYA Bin HJ. UDJANG RONI Als YAHYA dan Terdakwa II. EMI Binti Alm BUYAMIN sedang menunggu di Bank BCA Niaga Mas untuk mencari target calon korban, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. melihat saksi HERYENZUS bersama dengan istrinya keluar dari Bank BCA Niaga mas dengan membawa 1 (satu) amplop coklat berisikan uang menuju ke mobil Avanza berwarna hitam, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG



mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi HERYENZUS tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3098 UJ, selanjutnya mobil yang dikendarai oleh saksi HERYENZUS tersebut masuk ke dalam Parkiran Megamall Kota Bata lalu parkir, setelah itu saksi HERYENZUS bersama istrinya masuk kedalam Mall, pada saat itu Terdakwa I. langsung bergegas berjalan kaki untuk melihat situasi di seputaran mobil saksi HERYENZUS, sementara Terdakwa II menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitar, ketika situasi mulai aman kemudian Terdakwa I langsung memecahkan kaca mobil saksi HERYENZUS pada bagian pengemudi dengan menggunakan Obeng Minus (DPB) yang telah Terdakwa I. siapkan sebelumnya, lalu Terdakwa I. mencari di kolong kursi depan mobil saksi HERYENZUS dan Terdakwa I. mendapatkan 1 (satu) amplop berisikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi HERYENZUS di bawah jok penumpang, setelah itu Terdakwa I. mengambil Amplop tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi HERYENZUS, kemudian Terdakwa I. berjalan menjauhi mobil saksi HERYENZUS, tidak lama kemudian Terdakwa II. datang menjemput Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut, setelah itu Terdakwa I membuka isi amplop tersebut dan mendapati uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di seputaran tanjung sengkung, kemudian Terdakwa I membagikan uang tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi PANGRATIUS AMIN DARITAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi HERYENZUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 17 dan 18 dari 28 halaman, yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
  - Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai unsur Ke-1 "barang siapa" pada halaman 18 dari 28 halaman sebab, menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa II belum cukup terpenuhi, sehingga perlu dipertimbangkan unsur lainnya apakah Terdakwa II memang benar terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
  - Bahwa Pemohon banding keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai unsur ke-2

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"mengambil barang sesuatu pada halaman 18 dari 28 halaman sebab, menurut hemat kami selaku Penasihat hukum terdakwa II dan juga berdasarkan fakta hukum persidangan dari kejadian Pertama pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 11.45 wib, berawal ketika Terdakwa I Muhammad Yahya Bin HJ. UDJANG RONI Als YAHYA bersama-sama dengan Terdakwa II. EMI Binti Alm BUYAMIN sedang mengintai calon korban, kemudian setelah mendapatkan target korban yaitu saksi PANGRATIUS AMIN DARITAN yang pada saat itu keluar dari Bank BCA Penuin dengan membawa 1 (satu) buah amplop coklat menuju ke dalam 1 (satu) unit mobil Cayla berwarna abu-abu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi PANGRATIUS AMIN DARITAN tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3098 UJ, selanjutnya mobil saksi PANGRATIUS AMIN DARITAN masuk ke dalam area Nagoya hill kemudian parkir di Bank BCA Nagoya hill, kemudian Terdakwa II menunggu beberapa meter di depan mobil milik saksi PANGRATIUS AMIN DARITAN sambil mengawasi situasi sekitar, sementara Terdakwa I mengintai saksi PANGRATIUS AMIN DARITAN yang pada saat itu sudah masuk kedalam Bank, selanjutnya Terdakwa I langsung memecahkan bagian kaca penumpang sebelah kanan mobil saksi PANGRATIUS AMIN DARITAN dengan menggunakan Obeng Minus (DPB) yang telah Terdakwa I. persiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa I. mencari di bagian bawah Jok pengemudi dengan cara merogoh, lalu Terdakwa I. mendapatkan 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa I membawa amplop berisikan uang tersebut berjalan mendekat Terdakwa II. tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi PANGRATIUS AMIN DARITAN, setelah itu Terdakwa I

*Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG*



dan Terdakwa II keluar dari area Parkir Nagoya Hill, kemudian di perjalanan Terdakwa I. membuka isi amplop tersebut dan menghitung uang tersebut, lalu sesampainya di seputaran Batu Ampar Terdakwa I. memberikan bagian dari uang tersebut kepada Terdakwa II. sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), sementara Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); dan

- Kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib, bermula ketika Terdakwa I. MUHAMMAD YAHYA Bin HJ. UDJANG RONI Als YAHYA dan Terdakwa II. EMI Binti Alm BUYAMIN sedang menunggu di Bank BCA Niaga Mas untuk mencari target calon korban, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. melihat saksi HERYENZUS bersama dengan istrinya keluar dari Bank BCA Niaga mas dengan membawa 1 (satu) amplop coklat berisikan uang menuju ke mobil Avanza berwarna hitam, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi HERYENZUS tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 0398 UJ, selanjutnya mobil yang dikendarai oleh saksi HERYENZUS tersebut masuk ke dalam Parkiran Megamall Kota Batam lalu parkir, setelah itu saksi HERYENZUS bersama istrinya masuk kedalam Mall, pada saat itu Terdakwa I. langsung bergegas berjalan kaki untuk melihat situasi di seputaran mobil saksi HERYENZUS, sementara Terdakwa II menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitar, ketika situasi mulai aman kemudian Terdakwa I langsung memecahkan kaca mobil saksi HERYENZUS pada bagian pengemudi dengan menggunakan Obeng Minus (DPB) yang telah Terdakwa I. siapkan sebelumnya, lalu Terdakwa I. mencari di kolong kursi depan mobil saksi HERYENZUS dan Terdakwa I. mendapatkan 1 (satu) amplop berisikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi HERYENZUS di bawah jok

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG



penumpang, setelah itu Terdakwa I. mengambil Amplop tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi HERYENZUS, kemudian Terdakwa I. berjalan menjauhi mobil saksi HERYENZUS, tidak lama kemudian Terdakwa II. datang menjemput Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut, setelah itu Terdakwa I membuka isi amplop tersebut dan mendapati uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di seputaran tanjung sengkung, kemudian Terdakwa I membagikan uang tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dari kejadian pertama dan kedua sebagaimana tersebut diatas, telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa I Muhammad Yahya Bin Hj. Udjang Roni Alias Yahya lah yang memecahkan bagian kaca penumpang sebelah kanan mobil dengan menggunakan Obeng Minus (DPB) yang telah Terdakwa I persiapkan sebelumnya dan mengambil uang yang ada didalam mobil baik milik saksi PANGRATIUS AMIN DARITAN dan mobil milik saksi HERYENZUS, sedangkan Terdakwa II Erni Binti Als Buyamin hanya menunggu Terdakwa I diatas motor, dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" terhadap Terdakwa II tidak terpenuhi ;

- Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai unsur Ke-3 " yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" pada halaman 20 dari 28 halaman sebab, menurut hemat kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa II dan juga berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa

*Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di bagian bawah jok pengemudi mobil milik saksi PANGRATIUS AMIN DARITAN dan mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di kolong kursi depan mobil milik saksi HERYENZUS adalah Terdakwa I Muhammad Yahya Bin Hj. Udjang Roni Alias Yahya, sedangkan terdakwa II Emi Binti Alm Buyamin tidak melakukan pengambilan uang tersebut dan hanya menunggu diatas motor; dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lainn terhadap Terdakwa II tidak terpenuhi ;

- Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai unsur Ke-4 "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" pada halaman 20 dari 28 halaman sebab, menurut hemat kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa II dan berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa yang mengambil uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di bagian bawah jok pengemudi mobil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi pemiliknya yaitu saksi PANGRATIUS AMIN DARITAN dan mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di kolong kursi depan mobil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HERYENZUS adalah Terdakwa I Muhammad Yahya Bin Hj. Udjang Roni Alias Yahya, sedangkan terdakwa II Emi Binti Alm Buyamin tidak melakukan pengambilan uang tersebut dan hanya menunggu diatas motor; dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" terhadap Terdakwa II tidak terpenuhi ;
- Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai unsur Ke-5 "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu" pada halaman 21 dari 28 halaman sebab, menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa II dan berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa memang benar dari kejadian pertama dimana Terdakwa I ada memberikan bagian dari uang tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan kedua setelah Terdakwa I mengambil amplop berisi uang dari dalam mobil milik saksi HERYENZUS kemudian Terdakwa I berjalan menjauhi mobil saksi HERYENZUS, tidak lama kemudian Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di seputaran tanjung sengkung, kemudian Terdakwa I membagikan uang tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian menurut hemat kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa II unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" tidak terpenuhi, namun demikian perbuatan Terdakwa II yang menerima uang hasil kejahatan tersebut tidak dibenarkan;

- Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai unsur Ke-6 "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" pada halaman 23 dari 28 halaman sebab, menurut hemat kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa II dan berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa yang melakukan

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan memecahkan kaca mobil adalah Terdakwa I, dan bukan terdakwa II dengan demikian unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" terhadap Terdakwa II tidak terpenuhi namun demikian perbuatan Terdakwa II yang menerima uang hasil kejahatan tersebut tidaklah dibenarkan;

- Bahwa Pernohon Banding tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai unsur Ke-7 "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" pada halaman 25 dari 28 halaman sebab, menurut hemat kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa II dan berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa unsur ke-7 tersebut diatas terpenuhi bagi Terdakwa I namun tidak dengan Terdakwa II, namun demikian perbuatan Terdakwa II yang menerima uang hasil kejahatan tersebut tidaklah dibenarkan;

Sebagai pertimbangan Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa II mengakui terus terang perbuatannya menerima uang hasil kejahatan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada kejadian pertama dan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada kejadian kedua, sangat jauh berbeda dengan Terdakwa I yaitu sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada kejadian pertama dan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada kejadian kedua namun Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan hukuman yang sama kepada Terdakwa II (sangat tidak mencerminkan rasa keadilan) ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih mempunyai bibik yang sudah tua untuk dirawat  
Terdakwa II;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili di Tingkat Banding, atas perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa II sangat menyesalinya dan sangat merasa tersiksa karena harus mendekam dibalik jeruji besi yang mengancam masa depan Pemohon Banding Terdakwa II, maka Pemohon Banding/Terdakwa II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pemohon Banding /Terdakwa II ;

Mengutip pendapat Friedrich Julius Stahl dalam buku Eddy O.S, Hiariej yang mengemukakan bahwa "Pidana adalah keadilan Tuhan. Penguasa sebagai wakil Tuhan di Dunia harus memberlakukan keadilan Tuhan di Dunia ;

Dalam teori relatif dasar Pemidanaan adalah penegakan ketertiban Masyarakat dan tujuan Pidana adalah mencegah kejahatan. Sedang dalam teori Kontemporer salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* (efek jera) agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya ;

## TENTANG FAKTA HUKUM :

Pemohon Banding/Terdakwa II berharap Hakim Pengadilan Tinggi dapat mempertimbangkan ancaman hukuman terhadap Pemohon Banding/Terdakwa II dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana kronologis yang telah diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dan telah kami lengkapi dalam Memori banding ini Pemohon Banding yang berlatar belakang sebagai tukang ojek akibat salah pergaulan dimana Terdakwa II baru mengenal Terdakwa I sekitar empat bulan sebelum akhirnya Terdakwa II ditangkap oleh pihak berwajib, semoga Majelis Hakim Banding dapat mempertimbangkan Masa depan Pemohon Banding melanjutkan kehidupannya sebagai tukang ojek yang baik;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam yang telah rnenjatuhkan putusan telah terbukti bersalah kepada Pemohon Banding/Terdakwa II Erni Binti Alm Buyamin adalah putusan yang tidak beralasan hukum, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam tidak cermat dalam mengadili Terdakwa II, sehingga Terdakwa II harus menerima hukuman yang dirasa sangat berat oleh Terdakwa II yakni pidana penjara selarna 4 tahun sama dengan hukuman Terdakwa I (Pelaku Utama), seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Batarn tidak menjatuhkan Putusan yang lebih tinggi dari TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM;
- Bahwa perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa II yang menerima uang hasil kejahatan dari Terdakwa I Muhammad Yahya Bin Hj. Udjang Roni alias Yahya adalah tidak dibenarkan;
- Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa II memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru agar dapat memberikan keadilan bagi Terdakwa dengan memberikan hukuman yang seringan- ringannya kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa melanjutkan menata masa depan Terdakwa;
- Pemohon Banding/Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya dan telah pula rnerasakan bagaimana rasanya hidup dalam jeruji besi, sehingga apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau bermurah hati memberikan kesempatan kepada Pemohon Banding/ Terdakwa II dengan menghukurn Pemohon Banding/ Terdakwa II seringan-ringannya, maka dengan sungguh- sungguh Pernohon Banding/ Terdakwa II akan memanfaatkannya dengan baik dan bersungguh- sungguh berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa II tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON BANDING/TERDAKWA II telah menguraikan dalil-dalil dihadapan Majelis

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat sehingga dengan demikian PEMOHON BANDING/TERDAKWA II mohon kepada Bapak KETUA PENGADILAN TINGGI c/q Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili sendiri, sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/TERDAKWA II Emi Binti Alm Buyamin;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Pemohon Banding/Terdakwa II Emi Binti alm Buyamin;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 161/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 25 April 2024 dan setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perkara ini hanya Terdakwa II Emi Binti Alm Buyamin yang mengajukan Permintaan Banding sedangkan Terdakwa I Muhammad Yahya Bin HJ Udjang Roni alias Yahya tidak mengajukan permintaan Banding Dengan demikian menurut hukum Terdakwa I dianggap telah menerima putusan Pengadilan Negeri. Pun begitu pula dalam pemeriksaan Tingkat Banding ini Penuntut Umum hanya mengajukan Permintaan Banding khusus terhadap Terdakwa II Emi Binti Alm Buyamin yang diajukan Permintaan Banding sedangkan terhadap Terdakwa I Muhammad Yahya Penuntut Umum tidak mengajukan permintaan banding. Dengan demikian dalam pemeriksaan Tingkat Banding ini Majelis Tingkat Banding hanya mempertimbangkan permintaan Banding Terdakwa II Emi Binti alm Buyamin sedangkan terhadap Terdakwa I tidak dipertimbangkan.

*Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG*





Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Tingkat Pertama kepada Terdakwa II terlalu berat dan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, padahal Majelis Tingkat pertama hanya memposisikan Terdakwa II sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tanpa mempertimbangkan adanya Pelaku Utama lain yang turut serta melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa II dan turut serta menikmati hasil perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam perkara banding ini tidak mengajukan banding sehingga menurut Majelis Tingkat banding Terdakwa I menerima putusan Majelis Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Tanggal 25 April 2024 Nomor 161/Pid.B/2024/PN Btm dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum dan dengan mengkaitkan dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dipersidangan dan barang bukti dipersidangan, serta dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa serta dampak/akibat dari perbuatan Terdakwa berupa kerugian Materiil yang dialami saksi Korban, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, Maka Majelis Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan Para

*Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG*



Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan pencurian dengan pemberatan, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan, fakta serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat Banding dan oleh karenanya putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan kecuali terhadap penjatuhan pidana yang dijatuhkan majelis Tingkat Pertama kepada Terdakwa II Majelis tidak sependapat karena dipandang Terlalu berat.

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan peran para Terdakwa dalam melakukan perbuatan dimana Terdakwa I adalah sebagai aktor intelektual dan pelaku utama perbuatan pencurian dengan pemberatan sedangkan peran Terdakwa II adalah sebagai pelaku yang turut serta membantu perbuatan pencurian Terdakwa I dengan cara mengamati dan mengamankan perbuatan Terdakwa I agar lancar dalam melakukan perbuatan, serta dengan mempertimbangkan prosentasi pembagian uang hasil kejahatan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II serta dengan mempertimbangkan faktor sosiologis Terdakwa II seperti yang tercantum dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa II seperti Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa II belum pernah dihukum, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini seperti tercantum dalam amar putusan, dianggap paling adil baik bagi Terdakwa II, korban serta masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan perkara ini dipandang adil baik untuk Terdakwa II, saksi korban dan Masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dijatuhi pidana penjara sedangkan selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG



Menimbang bahwa mengenai status penahanan Terdakwa II dipertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa II dari tahanan maka terhadap Terdakwa II perlu ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa II dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka terhadap Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 25 April 2024 Nomor 161/Pid.B/2024/PN Btm sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ia Terdakwa II Emi Binti Alm Buyamin dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 25 April 2024 Nomor 161/Pid.B/2024/PN Btm untuk selebihnya.
- Memerintahkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam dua tingkat Pengadilan, sedangkan ditingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024

*Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PRIYANTO, S.H., M.Hum dan. HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIADI,SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa II dan Penasihat Hukum .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

PRIYANTO, S.H., M.Hum

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRIADI,SH

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 91/PID/2024/PT TPG